



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

ADEK CHANIAGO, lahir di Balai Kamis, tanggal 10 Februari 1967, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pasar Baru, RT 001 RW 002, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci. Kab.Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN.Plw, tanggal 01 Oktober 2019, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan ganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Pasar Baru , RT 001 RW 002, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan NIK: 1405021002670006 tertanggal 31-07-2012 ;-----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Isteri pemohon pada tanggal 29 Januari 2000 di Sei Geringging kabupaten Padang Pariaman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/09/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sei Geringging kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat ;-----

Hal. 1 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 477/DTK/15928/2007 dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 276/09/II/2000, yang sebelumnya tertulis nama ADEK, seharusnya menjadi nama ADEK CHANIAGO ;-----

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 276/09/II/2000 yang sebelumnya tertulis 28 -01- 1973 seharusnya tertulis 10-02-1967 sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1405022610110020 ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon adalah untuk keperluan administrasi pemohon dan anak pemohon ;---

- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian Nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 477/DTK/15928/2007 dan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 276/09/II/2000 yang semula nama pemohon ADEK menjadi ADEK CHANIAGO serta peenggantian tanggal lahir pemohon pada kutipan akta nikah pemohon yang sebelumnya tertulis 28 -01- 1973 seharusnya tertulis 10-02-1967 ;-----

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP Elektronik NIK: 1405021002670006 atas nama ADEK CHANIAGO yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1405022610110020 atas nama ADEK CHANIAGO yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;---
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 276/09/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sei Garingging Kabupaten Padang Pariaman, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 477/DTK/15928/2007. Atas nama FAJRI yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang telah di beri materai sesuai dengan aslinya ;-----
5. Foto Copy surat keterangan orang yang sama Nomor: B-344/Kua.03.5.1/PW.01/08/2019 yang telah di beri materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

Hal. 2 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa permasalahannya hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan _____ permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/15928/2007 yang sebelumnya tertulis nama ADEK menjadi nama ADEK CHANIAGO.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 276/09/III/2000 yang sebelumnya tertulis nama ADEK tanggal lahir 28 -01- 1973 menjadi nama ADEK CHANIAGO tanggal lahir 10-02-1967 ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405021002670006 atas nama Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405025507800004 atas nama isteri Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2;

Hal. 3 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405022610110020 atas nama Pemohon tertanggal 01 November 2018 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3; -----

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DTK/15928/2007 atas nama FAJRI yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4 ; -----

5. Fotokopi Copy Surat Keterangan Nomor : B-344/Kua.03.5.1/PW.01/08/2019 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4 ; -----

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/09/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Garingging Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-6 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing menerangkan ;-----

1. Saksi Afri Mulyadi :

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----

– Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun Pemohon ;-----

– Bahwa Pemohon menikah dengan Chairani pada tanggal 29 Januari 2000 ;-----

– Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan

Hal. 4 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/15928/2007 yang sebelumnya tertulis nama ADEK menjadi nama ADEK CHANIAGO dan mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 276/09/III/2000 yang sebelumnya tertulis nama ADEK tanggal lahir 28-01-1973 menjadi nama ADEK CHANIAGO tanggal lahir 10-02-1967 ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/15928/2007 yang sebelumnya tertulis nama ADEK menjadi nama ADEK CHANIAGO dan mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 276/09/III/2000 yang sebelumnya tertulis nama ADEK tanggal lahir 28-01-1973 menjadi nama ADEK CHANIAGO tanggal lahir 10-02-1967 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;

2. Saksi Antonius :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Chairani pada tanggal 29 Januari 2000 ;

- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/15928/2007 yang sebelumnya tertulis nama ADEK menjadi nama ADEK CHANIAGO dan mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 276/09/III/2000 yang sebelumnya tertulis nama ADEK tanggal lahir 28-01-1973 menjadi

Hal. 5 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CHANIAGO tanggal lahir 10-02-1967

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/15928/2007 yang sebelumnya tertulis nama ADEK menjadi nama ADEK CHANIAGO dan mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 276/09/II/2000 yang sebelumnya tertulis nama ADEK tanggal lahir 28-01-1973 menjadi nama ADEK CHANIAGO tanggal lahir 10-02-1967 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 1405021002670006 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 1405022610110020 dimana terhadap bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama anak Pemohon adalah Adek Chaniago ;-----
- Bahwa meskipun data-data identitas Pemohon kesemuanya menjelaskan bahwa nama Pemohon adalah Adek Chaniago, tetapi ada perbedaan identitas Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/15928/2007 yang mana nama Pemohon tersebut tertulis Adek ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Afri Mulyadi dan Antonius maksud dan tujuan Pemohon ingin untuk mengganti nama Pemohon

Hal. 6 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2019 anak Pemohon Nomor : 477/DTK/15928/2007

yang sebelumnya tertulis nama ADEK menjadi nama ADEK CHANIAGO dan mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 276/09/II/2000 yang sebelumnya tertulis nama ADEK tanggal lahir 28-01-1973 menjadi nama ADEK CHANIAGO tanggal lahir 10-02-1967 adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menyesuaikan identitas Pemohon dengan keadaan sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Pasar Baru, RT 001 RW 002, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci. Kab.Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut diatas tidak dilarang

Hal. 7 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan ketentuan, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/15928/2007 yang sebelumnya tertulis nama ADEK menjadi nama ADEK CHANIAGO dan penyesuaian penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 276/09/II/2000 yang sebelumnya tertulis nama ADEK tanggal lahir 28-01-1973 menjadi nama ADEK CHANIAGO tanggal lahir 10-02-1967 (bukti P-4 dan P-6) haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 477/DTK/15928/2007 yang sebelumnya tertulis nama ADEK menjadi nama ADEK CHANIAGO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 276/09/III/2000 yang sebelumnya tertulis nama ADEK tanggal lahir 28-01-1973 menjadi nama ADEK CHANIAGO tanggal lahir 10-02-1967 ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2019** oleh **Ria Ayu Rosalin, S.H,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Willas Gompis Simbolon** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willas Gompis Simbolon

Ria Ayu Rosalin, S.H, M.H

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. PNBP : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.181.000,-
(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal./Perkara Perdata Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)